



PERATURAN DESA GROGOLSARI


NOMOR 06 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DESA GROGOLSARI



KEPALA DESA GROGOLSARI
KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA GROGOLSARI
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GROGOLSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GROGOLSARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROGOLSARI
Dan
KEPALA DESA GROGOLSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GROGOLSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GROGOLSARI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.148.621.557,00
2. Belanja Desa	Rp	1.177.127.592,00
Surplus/Defisit	Rp	(28.506.035,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	28.506.035,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	28.506.035,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GROGOLSARI.

Ditetapkan di : GROGOLSARI


Pada tanggal : 30 December 2021



Diundangkan di : GROGOLSARI

Pada tanggal : 30 December 2021

SEKRETARIS DESA


SUWANDI

LEMBARAN DESA GROGOLSARI NOMOR 06 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GROGOLSARI
NOMOR 06 Tahun 2021 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GROGOLSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.075.621.557,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.148.621.557,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	210.650.272,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.145.000,00	
5.3.	Belanja Modal	724.486.801,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.845.519,00	
	JUMLAH BELANJA	1.177.127.592,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.506.035,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.506.035,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.506.035,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	28.506.035,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GROGOLSARI, 01 January 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA
GROGOLSARI

SITI PURWANTI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GROGOLSARI
NOMOR 06 Tahun 2021 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GROGOLSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.075.621.557,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.148.621.557,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>253.400.272,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keglia	241.400.272,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	163.598.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	163.598.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.932.192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.932.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.750.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.000.000,00	PAD
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	2.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)/L KMD/LPMD	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>765.781.801,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	237.295.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.000.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22.295.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.295.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	200.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	486.236.801,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	25.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	31.277.523,00	DDS, DLL
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	31.277.523,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	140.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	289.959.278,00	ADD, DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	289.959.278,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	33.250.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	33.250.000,00	PAD
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	33.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>43.100.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.100.000,00	PBK, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.000.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>114.845.519,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.248.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	15.248.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.248.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.397.519,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.397.519,00	ADD, DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.397.519,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.177.127.592,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(28.506.035,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	28.506.035,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	28.506.035,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GROGOLSARI, 01 January 2022

KEPALA DESA

SITI PURWANTI